

Menelisis Model Ideal Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Belajar dari Kajang dan Baduy)

Chairul Huda¹, Rena Yulia², Achmad Cholidin¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1836](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1836)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Peradilan Adat; RCUHAP;
Kajang; Baduy; Pelanggaran
Adat

ABSTRACT

Kajang dan Baduy merupakan masyarakat adat di Indonesia yang masih menggunakan hukum adatnya untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran oleh anggota masyarakat adat tersebut dalam wilayahnya. Diakukannya tindak pidana adat dalam KUHP 2023 tentunya mempengaruhi penyelesaian menurut hukum adat dimaksud. Sedangkan RUU KUHAP belum memberikan ruang interkoneksi, antara mekanisme penyelesaian dimaksud, termasuk jika dilakukan melalui peradilan adat, dengan peradilan umum dalam menyikapi perbuatan yang patut dipidana menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, sementara belum terdapat ketentuan undang-undang yang melarang dan mengancamnya dengan pidana. Tulisan ini akan menelisis mengenai model ideal peradilan adat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan belajar dari Kajang dan Baduy, sebagai upaya kontributif terhadap pembaharuan hukum acara pidana. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris, dengan teknik pengambilan data bola salju di masyarakat adat Kajang dan Baduy. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kajang dan Baduy masih memiliki Peradilan Adat dan mekanisme penyelesaian pelanggaran adat melalui pengambilan keputusan di pengadilan adat. Suku Kajang memiliki Pasang Ri Kajang dan Baduy memiliki Pikukuh yang merupakan pengaturan tidak tertulis mengenai jenis pelanggaran adat. Kajang memiliki mekanisme penyelesaian sumpah, bakar linggis atau bakar dupa dan Baduy memiliki Ngabokoran. Penjatuhan sanksi adat di Kajang berupa denda adat dan di Baduy berupa dangka/pengasingan yang bukan bersifat pemenjaraan. Kesemua proses peradilan adat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan keseimbangan kosmis religius yang sudah terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Pemulihan tersebut tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga korban, masyarakat dan alam semesta. Pemulihan keseimbangan tersebut tidak akan terpenuhi jika peradilan adat diambil kewenangannya oleh peradilan nasional.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Rena Yulia

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163, Indonesia

Email: renayulia@untirta.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat yang dituangkan dalam hukum materil UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), mengharuskan adanya pengaturan hukum formilnya, sebagai instrumen untuk mempertahankan hukum materil tersebut. Namun sayangnya baik dalam RUU KUHP, DIM yang disusun pemerintah dan hasil pembahasannya hingga Juli 2025, [1] ternyata tidak memuat tentang bagaimana peradilan adat tersebut diakui untuk menyelesaikan tindak pidana adat yang terjadi. Pengaturan dalam RUU KUHP sama sekali tidak didesain untuk melibatkan perangkat adat atau peradilan adat untuk menyelesaikan pelanggaran adat. Pelanggaran adat hanya dianggap sebagai bagian tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat, serupa seperti sidang tilang. Hal ini tentu sangat ironis, mengingat tindak pidana adat tidak selalu dapat diidentifikasi dengan tindak pidana ringan dan tidak selalu dijatuhkan sanksi yang tergolong sanksi yang ringan.

Tindak pidana adat adakalanya memuat pelanggaran adat yang berat, yang selama ini diselesaikan oleh peradilan adat, dengan penjatuhan sanksi yang relatif berat pula, yang boleh jadi lebih berat daripada sanksi pemenuhan kewajiban adat, setara dengan Denda Kategori II, senilai Rp. 10.000.000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f jo Pasal 96 ayat (2) KUHP 2023. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini menelisik peradilan adat yang terdapat di Suku Kajang dan Masyarakat adat Baduy, guna mengambil pelajaran untuk dapat memberi kontribusi dalam pembaharuan hukum acara pidana, melalui RUU KUHP. Mengingat menjadi sangat penting menjaga eksistensi peradilan adat, dimana keputusan-keputusannya menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem peradilan nasional.

Pemilihan kedua suku tersebut mengingat keduanya merupakan masyarakat adat yang masih menggunakan hukum adatnya dalam segala sendi kehidupan termasuk hukum pidana adat, dimana penyelesaian pelanggaran-pelanggaran pidana adat tersebut diselesaikan dengan mekanisme dalam hukum adat dimaksud, yang beberapa bagiannya dapat diidentifikasi sebagai mekanisme penyelesaian melalui peradilan adat. *State of the art* penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Rena Yulia, dkk[2] tentang peradilan bagi pelaku yang membunuh dan memperkosa gadis Baduy. Penelitian ini fokus pada bagaimana penegakan hukum pidana adat dan hukum negara mengingat pelakunya adalah orang luar Baduy. Lalu penelitian tersebut dilanjutkan masih di tahun 2023 tentang penyelesaian konflik adat di Baduy. Adakah persamaannya dengan restorative justice.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana masyarakat Baduy menyelesaikan konflik yang terjadi di antara warga adatnya. Rena Yulia, dkk[3] Selanjutnya Risfaisal, dkk.[4] Tentang Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba, yang fokus pada mekanisme penyelesaian kasus yang terjadi di warga adat Suku Kajang. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menceritakan tentang peradilan adat yang berjalan di kedua suku adat tersebut, yaitu Baduy dan Suku Kajang. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi praktek penyelesaian pelanggaran adat, termasuk yang dapat dikategorikan tindak pidana adat, dari perspektif hukum pidana modern. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian tindak pidana adat, apakah melalui perdamaian adat, penyelesaian lembaga adat atau peradilan adat, terutama di Kajang dan Baduy, dapat ditentukan bentuknya. Pertama, apakah merupakan penyelesaian perkara pelanggaran adat di luar peradilan, baik berupa mediasi penal maupun penyelesaian dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif.[5]

Kedua, apakah merupakan penyelesaian perkara pelanggaran adat di dalam pengadilan, dengan penjatuhan sanksi adat. Tentunya kedua kategori ini mempunyai konsekuensi yang berbeda jika diintrodusir dalam beberapa bagian dalam RUU KUHP. Kajang dan Baduy menjadi pilihan representasi dua model yang mengajarkan dua pendekatan dimaksud. Tujuan penulisan ini karenanya merupakan upaya membangun model ideal peradilan adat, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan belajar dari peradilan adat yang ada di Kajang dan Baduy, yang tentunya sebagai bahan masukan bagi pembaharuan hukum acara pidana. Akan lebih baik jika hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan masukan kongkrit dalam pembahasan RUU KUHP Indonesia yang tengah berlangsung.

Kebaruan dari penelitian ini adalah terbentuknya tawaran mengenai model ideal penempatan peradilan adat dalam sistem peradilan pidana nasional dalam menyelesaikan tindak pidana adat yang terjadi pasca berlakunya KUHP 2023. Mengingat belum ada kajian mengenai hal ini, sedangkan model ideal peradilan adat sangat urgen untuk dibentuk dalam rangka menanggulangi dan menyelesaikan tindak pidana adat yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan normatif dan empiris, yaitu melakukan studi lapangan ke Suku Adat Kajang dan Baduy. Metode Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan asas dan perbandingan sistem hukum antara hukum adat dengan hukum nasional. Sumber bahan hukum terdiri data sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan wawancara terhadap para pemangku adat atau tokoh adat, yaitu ketua adat, warga adat dan para pemerhati adat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan *snow ball* yang merujuk pada tokoh adat yang ada di Kajang dan

Baduy, sehingga peneliti mendapatkan data yang cukup mendalam mengenai peradilan adat di kedua masyarakat adat tersebut. Metode analisis data dengan menggunakan deskriptif analitik yaitu memberikan gambaran mengenai peradilan adat yang ada di Kajang dan Baduy lalu digunakan sebagai membangun model ideal dalam hukum acara pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 PERADILAN ADAT DI KAJANG DAN BADUY

A. Peradilan Adat di Kajang

Suku Kajang merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih menggunakan hukum adat dalam kehidupannya. Hukum adat diatur dalam petuah yang disebut *Pasang ri Kajang*. *Pasang ri Kajang assabu jurusang* (Pesan di Kajang Beribu Jurusan/bidang). Artinya Pesan di Kajang beribu jurusan/bidang atau seluruh hal sudah diatur sejak dulu kala melalui pesan atau budaya tutur termasuk hubungan alam dan manusia yang tak boleh berjarak.[6]

Pasang ri Kajang (Pesan di Kajang)

Lontara ri Gowa (Lontara di Gowa)

Kitta' di Luwu (Kitta' di Luwu)

Tapeng-tapeng Wajo na Bone (Tapeng-tapeng di Wajo dan Bone)

Secara garis besar Amma menggambarkan bahwa *pasang* itu sama saja seperti warisan leluhur di wilayah lainnya yang harus dijaga dengan caranya masing-masing juga dengan penyampaian masing-masing, dimana Kajang lebih kuat pada budaya tutur. Pengertian "*Pasang*" adalah pesan warisan leluhur dari nenek moyang orang Kajang melalui budaya tutur. Pesan tersebut mengandung nilai-nilai yang harusnya dipedomani oleh Masyarakat Hukum Adat.

Pedoman hidup masyarakat Suku Kajang tertuang dalam ajaran "*Pasang Ri Kajang*" yang dipercayai bersumber dari *Turie' Akra'na* (Tuhan yang Maha Kuasa) yang berisi segala bentuk perintah dan larangan bagi Masyarakat. *Pasang* ini disampaikan melalui Ammatoa berupa pesan lisan yang wajib diikuti, dipatuhi, dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Ammatoa sebagai acuan dalam pola hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan alam, serta hubungan masyarakat dengan tuhan yang diwariskan secara turun temurun sejak generasi Ammatoa I (*tau mariolo*) dan wajib diamalkan oleh seluruh masyarakat Ammatoa tanpa kecuali. Oleh karena itu, *Pasang* memiliki sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan adat Suku Kajang. Lambang ketaatan terhadap isi *Pasang* di wujudkan dalam kesederhanaan hidup yang disebut dengan istilah "*kamase-mase*" yang bermakna hidup sederhana.[7]

Pasang secara harfiah berarti pesan, namun bagi masyarakat di Desa Tanah Towa, makna *Pasang* jauh lebih dalam. Ia dianggap sebagai amanah suci dari para leluhur yang memiliki nilai sakral bagi komunitas Adat di wilayah tersebut. *Pasang ri Kajang* berfungsi sebagai pedoman hidup yang telah diwariskan sejak lama dan memuat nilai-nilai kehidupan yang bertujuan membentuk karakter anak sejak usia dini. Nilai-nilai ini terus diajarkan dan dilestarikan dari generasi ke generasi, karena jika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, hal itu dapat membawa dampak negatif bagi masa depan anak-anak dan masyarakat Adat Ammatoa secara keseluruhan. Karena bersifat wajib, *Pasang* memiliki kedudukan yang sangat penting, dan pelanggaran terhadapnya diyakini akan membawa konsekuensi buruk bagi pelakunya. [8] Berkaitan dengan aturan hukum adat yang berlaku di masyarakat Kajang. Terdapat hukum 9 pasal, adalah hukum yang berlaku ketika terjadi pelanggaran adat.

- a) cerita kotor orang (ghibah-mengumpat dengan kata kotor) –sanksi denda 1,2 juta
- b) disebut kelamin laki lakinya, denda 1.5 juta
- c) kalau dibilangin kamu ini kurang ajar, denda 2juta.
- d) mengambil pohon di hutan, denda 12 juta
- e) ambil rotan, denda 12 juta
- f) ambil sarang lebah atau udang, denda 12 juta
- g) jalan jalan berdua cewek dan cowok, didenda 12 juta, jumlah denda dibagi dua
- h) menghamili di luar nikah, 33 juta dan 1 kuda
- i) memperkosa, 44 juta 1 kerbau

Melihat jenis pelanggaran tersebut memang terdapat beberapa diantaranya merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP 2023, seperti memperkosa, sehingga tidak termasuk kategori yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023, tetapi terdapat juga pelanggaran adat yang tidak diatur dalam KUHP dan hal itu merupakan ciri khusus dari pelanggaran adat setempat. Tidak semua pelanggaran adat termuat dalam KUHP, karena sangat mungkin terdapat perbuatan yang merupakan pelanggaran adat tetapi tidak diatur dalam KUHP, yang harus diselesaikan oleh menurut mekanisme hukum adat, termasuk jika hal itu berupa peradilan adat, dan

tentunya hal itu berpengaruh pada penyelesaiannya menurut sistem peradilan pidana yang diatur dalam hukum nasional (KUHP 2023 dan RUU KUHP).

Di Kawasan adat Kajang Ammatoa terdapat tiga hukum adat yaitu *cappa babbala* (sanksi ringan), *tangnga babbala* (sanksi ringan) dan *poko babbala* (sanksi berat) yang sampai saat ini masih diberlakukan oleh masyarakat. Tiga hukum adat ini sering diumpamakan dengan cambuk yang secara bahasa disebut dengan *Ba'bala* oleh masyarakat Kajang Ammatoa. Hukum adat dibuat dengan tujuan untuk menjaga keteraturan dan mengurangi terjadinya tindak kriminalitas dalam masyarakat. Hukum adat ini bersifat terbuka karena tidak hanya berlaku di dalam Kawasan adat (Kajang dalam) melainkan hukum adat juga berlaku diluar Kawasan adat (Kajang luar) selama tidak diluar dari Kecamatan Kajang. [9] Secara lebih rinci, bagi seseorang yang melakukan pelanggaran di dalam kawasan adat kajang Ammatoa akan dikenakan sanksi tergantung jenis pelanggarannya, sanksi-sanksi tersebut sebagai berikut: [4]

Ba'bala (Cambuk)

- 1) *Poko' Ba'bala* merupakan pelanggaran berat yang mana ancaman ini dikenakan hukuman sebesar dua belas real (sama dengan dua belas juta rupiah).
- 2) *Tangnga Ba'bala* merupakan pelanggaran sedang yang mana ancaman ini dikenakan hukuman sebesar delapan real (sama dengan delapan juta rupiah).
- 3) *Cappa Ba'bala* merupakan pelanggaran sedang yang mana ancaman ini dikenakan denda sebesar enam real (sama dengan enam juta rupiah).

Ketiga sanksi diatas adalah sanksi yang paling umum yang didapatkan dalam acara *A'borong* sebagai bentuk peradilan adat Kajang. Terdapat beberapa upacara adat yang dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan pelaku pelanggaran, yaitu: [4]

1) *Patunra* (di sumpah)

Patunra (di sumpah) merupakan ritual adat yang dilakukan apabila ada seseorang yang dicurigai, kemudian orang tersebut dipanggil oleh Ammatoa untuk diberi pertanyaan dan dalam hal ini Ammatoa mempunyai kelebihan yaitu dapat membaca tingkah laku orang yang berbohong, yang mana Ammatoa akan memberikan pertanyaan sekaligus melihat gerak-gerik orang yang di beri pertanyaan dan apabila Ammatoa melihat orang yang dicurigai melakukan kebohongan maka orang tersebut akan disumpah.

2) *Tunu Panroli* (pembakaran linggis)

Tunu panroli merupakan upacara yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran dan pelakunya tidak diketahui. Upacara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang jujur di antara masyarakat Ammatoa. Apabila linggis yang dibakar telah merah menyala, yang memimpin upacara akan memperlihatkan kepada hadirin bahwa barang siapa yang memegang linggis tersebut lantas tidak terbakar maka ia memang benar dan jujur. Begitupun sebaliknya, jika ia memegang linggis kemudian tangannya terbakar berarti dia tidak jujur. Dengan melakukan upacara ini, orang yang melakukan pelanggaran pasti akan mengakui kesalahannya.

3) *Tunu Passau* (pembakaran kemenyan)

Setelah dilakukan upacara *Tunu Panroli* lantas pelaku pelanggaran masih tidak diketahui atau tidak menghadiri upacara *Tunu Panroli* maka Ammatoa beserta pemangku adatnya melakukan upacara *Tunu Passau* (pembakaran kemenyan). Pelaku yang dikenakan *Passau* akan memperoleh sanksi yang sacral seperti perut yang membengkak, nipa'loha (lupa ingatan) dan tidak dapat sembuh dari penyakitnya sehingga mengalami kematian.

Mekanisme penyelesaian adat di atas, sampai sekarang masih dilakukan. Contoh *Tunu Pasau* dilakukan pada bulan September dan Oktober 2024, pada saat ada kasus pencurian ternak. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi yaitu pencurian ternak, pencurian barang rumah tangga, pencurian motor dan mobil. Hal itu karena barang tersebut ditinggal di wilayah Kajang dan pemiliknya merantau ke luar daerah. [10] Tujuan penyelesaian adat di wilayah adat dilakukan dengan tujuan bukan hanya penghukuman terhadap pelaku pelanggaran adat, tetapi juga untuk untuk memulihkan keseimbangan kosmis religius yang sudah terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Penyelesaian perkara secara demikian, sepiantas lalu lebih merupakan mekanisme mediasi penal dan/atau keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam terminologi modern.

Dalam Masyarakat adat Kajang, penyelesaian kasus disebut *a'borong*, artinya rapat adat dimusyawarahkan apa yang diperlukan oleh struktur adat, ditambah pelaku keluarga pelaku, korban, keluarga korban, saksi, pemerintah (kepala desa dusun RK RT) untuk menghasilkan perdamaian. Jika sudah selesai maka tidak ada lagi masalah. [10] Semua pelanggaran yang dilakukan di dalam wilayah adat Tanatoa dikenai sanksi dalam bentuk hukum adat. Ada beberapa hukum adat, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hukum yang paling ringan disebut juga *cappa' ba'bala* adalah kewajiban membayar denda sebesar 12 real dan satu ekor kerbau. Denda tertinggi adalah *poko' ba'bala*, dimana Anda harus membayar 44 real dan satu ekor kerbau. Uang real yang digunakan dalam kasus ini hanyalah nilai.

Karena uang yang digunakan adalah uang benggol yang sangat jarang ditemukan. Pria dan wanita yang hanya ditemukan di wilayah suku Kajang akan didenda Rp. 12.000.000 dari Rp. Denda sebesar Rp akan dikenakan

kepada orang yang melakukan penghinaan. 1.000.000.[11] Tentu dengan memperhatikan jenis sanksi dan jumlahnya (*strafmaat en strasoort*), tidak selalu dapat dipandang sebagai penyelesaian di luar peradilan (*out of court settlement*), tetapi justru dapat diidentifikasi sebagai mekanisme penyelesaian melalui pengadilan adat. Peradilan adat tersebut memiliki proses dan tahapan yang sudah berjalan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Peradilan adat yang berjalan juga tidak dapat dengan mudah diambil alih kewenangannya oleh peradilan nasional, mengingat terdapat hal-hal religius magis yang wajib dilakukan dan itu tidak dapat dilakukan oleh peradilan umum.

Untuk itulah, pengaturan berkenaan dengan hubungan peradilan adat ini, baik sebagai model penyelesaian di luar pengadilan atau di dalam pengadilan, khususnya keputusan-keputusan yang telah diambil dan pengaruhnya jika kemudian dengan satu dan hal alasan, pelanggaran adat tersebut diproses dan diadili dalam peradilan nasional, perlu dimasukkan dalam RUU KUHAP. Selain memiliki tahapan dan proses yang berbeda dengan peradilan nasional, tujuan dari peradilan adat juga berbeda dengan peradilan nasional. Peradilan adat lebih kepada ingin memulihkan wilayah adat dari kejahatan yang terjadi dan ingin membersihkan atmosfer negatif dari kejahatan tersebut. Berbeda dengan peradilan nasional yang hanya sebatas memberikan penghukuman kepada pelaku. Terdapat ritual ritual dalam pelaksanaan peradilan adat maupun pelaksanaan hukuman dalam masyarakat adat yang sifatnya memulihkan *cosmis religius* dengan kata lain *restitutio in integrum* atau kembali ke keadaan semula yang damai.

B. Peradilan Adat di Baduy

Masyarakat Adat Baduy merupakan salah satu masyarakat adat yang masih menggunakan hukum adat dan peradilan adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat di wilayahnya. Baduy memiliki peraturan yang disebut *Pikukuh*. Penyelesaian konflik di Masyarakat adat Baduy dikenal dengan dikenal dengan *Silih Hampura* yang di dalamnya terdapat proses *ngabokoran*.

Beroperasinya sistem peradilan pidana adat Baduy bergantung pada ketidakmampuan keluarga untuk menyelesaikan konflik melalui jalur adat. Keadilan yang diberikan tidak semata-mata bersumber dari asas-asas adat, tetapi berakar pada hati nurani individu. Hukum pidana adat Baduy, yang menekankan keseimbangan antara kodrat dan kemanusiaan, menumbuhkan ketenteraman yang meresap dalam cara hidup mereka. Hukum ini melampaui kepentingan individu, menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas pertimbangan pribadi dalam masyarakat adat. [12]

Salah satu *pikukuh* yang sering disampaikan adalah tentang pikukuh taat pada hukum: [13]

Pepatah Taat Pada Hukum

Lojor teu beunang dipotong
Pondok teu beunang disambung
Gede teu beunang dicokot
Leutik teu beunang ditambah

Mipit kudu amit, ngala kudu menta
Ngagedig kudu beware
Mun neukteuk kudu sateukna
Mun nilas kudu sapasna
Mun ngadek kudu saclekna
Nu lain dilainkeun, nu enya dienyakeun
Ulah gorok ulah linyok

Pepatah Penegakan Hukum

Nerapkeun hukum ulah kancra kancas
Ulah cuweut kanu hideung
Ulah monteng kanu koneng
Ulah ngilik kanu putih
Ulah neuleu tandingan nenjo paroman
Ulah pandang bulu

Hukum ulah geleng catang
Ulah hukum piraus
Hukum aya kalana perlu ditegasken
Hukum aya kalana perlu ditindakeun
Hukum age aya kalana perlu dibijaksanakeun

Mun hukum kancra kancas

*Matak romed cerewed
Pasini euweuh sisiana
Pasea euweuh hadean
Tunggul nyarug cohcor mantog
Badak galah jelema nyarak
Datang nu bagana reos*

Penyelesaian konflik yang terjadi di Baduy harus diselesaikan dengan baik, bijaksana dan teliti dalam menangannya. Ada pepatah yang menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Yaitu *Runtut raut rintih rapih beres roes*. Pepatah itu mengandung arti semua penyelesaian konflik harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Dimulai dari pelibatan seluruh pihak yang berkonflik, baik dari pihak keluarga pelaku atau pun pihak keluarga korban. Proses mendengarkan kemauan masing-masing pihak dan menentukan kesepakatan apa yang akan diambil oleh kedua belah pihak. [13]

Pepatah *runtut raut rintih rapih beres roes* mengandung arti:

Runtut: harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan

Raut: tahapan-tahapan yang sudah dilewati sudah ditempuh sudah diterima oleh para pihak


Rintih: konflik diselesaikan melalui tahapan-tahapan

Rapih: konflik sudah selesai atau tidak ada dendam

Beres: para pihak sudah menerima/mengambil kesepakatan

Roes: permasalahan sudah selesai atau konflik sudah terselesaikan

Berikut bagan proses penyelesaian konflik yang dilakukan di masyarakat Baduy dapat dilihat dalam bagan di bawah ini: [13]



Begitu juga penerapan sanksi adat yang ada di Baduy, seiring dengan perkembangan zaman yang ada, dan berkembangnya aturan-aturan perlindungan terhadap masyarakat adat Baduy tidak dapat dilepaskan dari pemahaman masalah budaya, dan religius yang hidup di lingkungan masyarakat adat Baduy. Di dalam beberapa kasus pelanggaran adat, sanksi adat bisa berupa ganti rugi yang bersifat materiil maupun immateriil. Dilandaskan dengan nilai-nilai yang bersifat religius, menunjukkan bahwa masyarakat adat Baduy memiliki sistem budaya yang kuat, meskipun berada ditengah gempuran modernisasi zaman. Arus globalisasi yang telah sampai pada wilayah sekitar Baduy bahkan Baduy luar, telah menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat setempat. Masyarakat adat Baduy, terutama Baduy dalam yang mempunyai kebiasaan mengisolasi diri terhadap dunia luar, lambat laun kini telah terkontaminasi oleh kebudayaan luar. Namun beberapa praktek isolasi dari dunia luar pada masyarakat Baduy dalam masih terlihat dengan jelas.

Di dalam penerapan hukum masyarakat Baduy pun dibedakan, antara masyarakat Baduy luar, Baduy dalam dan pengunjung atau masyarakat umum. Hal tersebut dibedakan karena memang kebutuhan dan keterikatan yang berbeda, masyarakat Baduy juga memiliki hubungan yang baik dengan aparat penegak hukum khususnya pada Polsek Kecamatan Leuwidamar, yang merupakan Polsek terdekat dari wilayah Baduy. Saling menghargai dan mempercayai, serta saling menjaga antara masyarakat Baduy dengan aparat hukum negara bisa terlihat dan berjalan dengan baik, menimbulkan suatu ketentraman dan keharmonisan tersendiri bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi landasan pembedaan penerapan hukum jika terjadi suatu pelanggaran di wilayah masyarakat adat Baduy. [14]

Berbeda dengan Baduy Dalam, sanksi yang diterapkan bagi Baduy Luar, bisa dikatakan hampir sama dengan sanksi yang diterapkan pada pengunjung atau masyarakat luar yang berada di Baduy Luar. Namun jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh warga Baduy Luar, hanya kemudian diserahkan pada Jaro luar untuk kemudian dipertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan untuknya. Bisa berupa teguran, ganti kerugian, hingga diserahkan kepada aparat hukum negara, yang dimana dalam hal ini ialah Polsek Kecamatan Leuwidamar. Tidak jauh berbeda dengan warga Baduy Luar di dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan pada pengunjung atau masyarakat luar. Jika memang benar terjadi pelanggaran adat yang dilakukan oleh pengunjung atau masyarakat luar, langkah pertama ialah teguran, ganti kerugian, ataupun diserahkan kepada aparat hukum negara setempat. Tetapi yang membedakan ialah pada tahap penentuan yang bersalah.

Langkah penerapan sanksi pertamanya ialah ada pada pemandu, maksudnya adalah, jika terdapat pelanggaran adat yang terjadi dan dilakukan oleh pengunjung, maka pemandu tersebut yang pertama kali disalahkan oleh penegak hukum adat Baduy, karena dianggap tidak menjaga dan mengawasi pengunjungnya dengan baik dan benar seperti apa yang telah dimandatkan oleh Jaro Pamarentah. [14] Persoalan pokok berkenaan dengan penerapan Hukum Adat Baduy dimaksud adalah ternyata hal itu tidak saja berkenaan dengan anggota masyarakat adatnya, tetapi juga “orang luar”. Disini merupakan *entry point* jika kemudian ketentuan pelanggaran adat Baduy digunakan oleh peradilan nasional untuk memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan yang dilakukan seseorang yang bukan anggota Masyarakat Baduy, tetapi melakukan pelanggaran adat Baduy di wilayahnya.

Dengan demikian, ukurannya bukan apakah yang melakukan pelanggaran adalah anggota masyarakat tersebut atau bukan, tetapi kejadian pelanggarannya di tempat atau wilayah hukum adat dimaksud (*locus delicti*). Hal ini tentunya yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023, yaitu: “Hukum yang hidup dalam masyarakat... berlaku dalam tempat hukum itu hidup”. Selain itu, keputusan *Jaro* menyerahkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum, menyebabkan perlunya penyesuaian ketentuan mengenai kewenangan penyidik, perihal laporan dan/atau pengaduan. Hal ini sama sekali belum diantisipasi RUU KUHP, DIM maupun hasil pembahasannya. Hukum adat Baduy yang terbilang mengikuti perkembangan zaman serta menghargai adanya pluralisme hukum di Indonesia, namun tetap mampu membatasi maupun memberlakukan pembatasan perilaku-perilaku anggota masyarakat Baduy dan di luar anggota masyarakat Baduy yang berada di teritorialnya guna mencegah atau menekan pelanggaran adat yang mungkin terjadi.

Berbagai macam perilaku yang dikategorikan sebagai pelanggaran adat Baduy, keseluruhannya berlandaskan untuk menjaga keseimbangan alam yang ada disana. Hukum adat Baduy yang tidak menerapkan sanksi adat berupa fisik, ternyata dapat lebih ditakuti oleh para anggota masyarakatnya maupun di luar anggota masyarakatnya. Sanksi adat Baduy lebih menyerang kepada batin maupun psikis pelanggar agar lebih menyadari perbuatannya yang dinilai telah menyalahi pikukuh yang ada. Hal tersebut mampu memberikan efek jera yang luar biasa bagi pelanggarnya. Terjalannya kepercayaan dan hubungan yang baik diantara penegak hukum adat Baduy dengan penegak hukum negara maupun instansi negara, juga ternyata mampu memberikan dampak positif terhadap keefektifan hukum adat Baduy. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya atau tidak ada pelanggaran berat yang terjadi di dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir ini. [14]

Yang menjadi pembeda antara hukum adat Baduy dengan yang hukum adat suku lainnya adalah, masyarakat adat Baduy mempercayai peradilan negara beserta dengan putusannya jika hal tersebut menyangkut pelanggaran adat serta pelanggaran hukum nasional yang berlaku, yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai masyarakat Baduy maupun diluar masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy seringkali juga mengundang aparat hukum negara untuk ikut dalam musyawarah jika terjadi suatu pelanggaran untuk mengembalikan keseimbangan adat yang terganggu. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat adat Baduy tidak memiliki perlakuan khusus bagi pelaku yang telah melakukan pelanggaran. Jika aturan adat dilanggar, maka sanksi akan tetap dikenakan. Apabila suatu khusus sudah berada diluar kendali masyarakat adat Baduy, maka mereka akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dikenakan sanksi yang berlaku dalam undang-undang hukum nasional. [15]

Contoh kasus yang pernah terjadi pada masyarakat adat Baduy. Ketika terjadi tindak pidana, mereka tetap menggunakan sistem adatnya. Seperti yang diterapkan pada kasus pembunuhan gadis Baduy. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan merupakan peristiwa pidana berat, oleh karena itu diselesaikan oleh lembaga adat dan melalui ritual adat. Pada kasus pembunuhan gadis Baduy, pelaku yang merupakan orang luar Baduy telah diproses menggunakan hukum pidana nasional dan juga menjalankan kewajiban adat. Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan gadis Baduy merupakan orang luar Baduy, sehingga hukum nasional tetap berlaku. Maka hukum adat Baduy tetap harus dilaksanakan. Karena pemulihan korban, keseimbangan alam dan kosmis merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan hukum adat Baduy. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaro Saija, korban pemerkosaan dalam hukum adat Baduy harus dinikahkan dengan pelaku. Hal ini sebagai upaya untuk

mengembalikan keseimbangan alam yang telah rusak. Dalam hal ini korban meninggal dunia, oleh karena itu pelaku tetap harus melaksanakan kewajiban adat, yaitu menikahi korban yang telah meninggal dunia. [3]

Ketiga pelaku pembunuhan gadis Baduy tersebut bukan warga Baduy, sehingga pelaku tidak melakukan pengasingan selama 40 hari. Namun, karena tindakan pemerkosaan tersebut mengharuskan pelaku untuk menikahi korban. Jaro Sami, sebagai salah satu tokoh adat Baduy, menjelaskan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan memanggil perwakilan pelaku untuk melakukan ijab kabul, hal ini dikarenakan para pelaku saat ini sedang menjalani masa hukuman atas putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Selain itu, karena para pelaku bukan warga masyarakat adat dan juga berbeda agama dengan korban, maka prosesi pernikahan dilakukan oleh seorang pendeta dari luar Baduy.

Penghulu akan menikahkan satu persatu perwakilan pelaku, setelah disetujui kemudian para perwakilan akan menjalani proses Ngabokoran dengan membawa beberapa syarat berupa uang ringgit Malaysia, serai dan upah yang ditaruh dalam mangkuk lalu setelah itu melakukan *Serah Pati* yaitu berupa penyerahan diri kepada penyucian korban dan pelaku tindak pidana dengan cara meminta permohonan maaf dari para pelaku kepada para korban agar arwah para korban yang telah meninggal dapat kembali dengan tenang. Ketika seluruh prosesi selesai maka yang terakhir adalah perwakilan yang mewakili para pelaku untuk segera menikahkan korban dengan mentalak atau menceraikan korban agar arwahnya dapat bebas kembali.[3]

Melihat hal demikian, diketahui dengan jelas bahwa Baduy masih memiliki Peradilan Adat yang sampai saat ini masih eksis dan berlaku. Keputusan peradilan adat Baduy harus dipandang sebagai putusan yang final dan mengikat (*final and binding*), jika menyangkut anggota masyarakat adat Baduy, tetapi bisa jadi sebaliknya bagi orang diluar anggota masyarakat adat Baduy. Baduy masuk dalam kategori masyarakat adat yang masih murni menggunakan hukum adat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap peradilan adat menjadi penting untuk menyelesaikan tindak pidana adat yang terjadi di wilayah adat, baik yang dilakukan oleh warga adat maupun oleh warga luar adat.

C. Model Ideal Peradilan Adat: Sebuah Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Berdasarkan dua suku adat di atas, yaitu Kajang dan Baduy, maka dapat dilihat bahwa masing-masing memiliki dan mempraktekkan peradilan adat tersendiri. Dalam hal ini penyelesaian pelanggaran adat, dapat dikategorikan pada dua pendekatan sekaligus:

- a. Penyelesaian di luar peradilan, yang dapat berbentuk: mediasi penal dan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif.
- b. Penyelesaian di dalam peradilan, yang bersifat final dan mengikat bagi anggota masyarakat hukum adatnya.

Penyelesaian pelanggaran adat tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai layaknya praktek peradilan adat, termasuk di Kajang maupun Baduy. Sesuai dengan sifatnya hukum adat memang tidak dimaksudkan untuk penghukuman semata, tetapi terutama dengan tujuan untuk memulihkan keseimbangan *cosmis religius* yang sudah terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Hal ini tentunya membawa konsekuensi dimana instrumen peradilan nasional tidak mencampuri proses yang demikian. Pelanggaran adat yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat itu sendiri, yang menurut hukum adat setempat diselesaikan melalui mediasi untuk perdamaian ataupun *restorative justice*. Keterlibatan aparat penegak hukum, hanya dapat terjadi jika diminta oleh masyarakat adat itu sendiri, dan boleh jadi sejatinya hanya menjadi bagian dari mediator, tidak dalam kerangka penyelidikan atau penyidikan. [16]

Sementara itu, terdapat hukum adat tidak tertulis yang mengatur mengenai tindak pidana adat dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran adat. Adapun penjatuhan sanksi dilakukan dengan proses ritual adat yang kesemuanya sudah ditentukan sedari dulu dan turun menurun. Perangkat adat ataupun lembaga adat merupakan pihak yang melakukan proses penyelesaian konflik atau proses peradilan adat. Setelah terbukti bersalah maka dilakukan sanksi adat oleh lembaga adat. Proses peradilan sudah berjalan sedemikian rupa dan berjalan selama ratusan tahun sejak Masyarakat adat Baduy dan Kajang terbentuk. Secara empiris, model peradilan adat yang ada di kedua suku tersebut mampu mencegah dan menanggulangi tindak pidana adat yang terjadi di wilayah masyarakat adat mereka.

Di Baduy contohnya, angka kejahatan sangat minim, begitupula di Kajang. Pelanggaran adat yang dilakukan hanyalah pelanggaran adat ringan yang dapat diselesaikan dengan ringan juga, seperti di Baduy dilarang menggunakan sendal, ada beberapa warga yang menggunakan sendal, lalu dilakukan razia oleh jaro. Kejahatan yang sifatnya merugikan orang lain sangat jarang terjadi, misalnya pencurian. Baduy memiliki pepatah “urang Baduy meunang nyokot anu batur asal ulah kanyahoan jelema” (artinya: orang Baduy boleh mencuri asal tidak boleh diketahui orang”). Secara filosofis artinya adalah warga Baduy tidak boleh mencuri, karena akan tetap diketahui oleh orang lain, karena orang tersebut juga merujuk pada diri sendiri, yang juga manusia. [17]

Sementara itu jika pelanggaran adat masuk kategori berat yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat itu sendiri, penjatuhan sanksi melalui pengadilan adat, keputusannya bersifat final dan mengikat. Kecuali jika pelanggaran berat dimaksud, yang dapat dikategorikan tindak pidana adat, dilakukan oleh orang di luar masyarakat adat, dimana menurut keputusan peradilan adat diserahkan penyelesaiannya menurut hukum pidana

nasional, dan diproses menurut mekanisme KUHAP, dengan hukum materiel yang mengacu Pasal 2 jo Pasal 597 KUHP 2023. Demikian eksistensi tindak pidana adat disini dapat diperiksa dan diadili serta diputus oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dengan sanksi pemenuhan kewajiban adat. Disini putusan peradilan adat menjadi referensi penting dalam memutuskan perkara dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, diaturnya tentang pengakuan terhadap tindak pidana adat dalam KUHP, membuat hukum formilnya juga harus mengatur mengenai peradilan adatnya. Artinya peradilan adat harus diakui sebagai peradilan yang menyelesaikan pelanggaran adat yang terjadi di wilayah masing-masing masyarakat adat tersebut. Konstruksi demikian mengharuskan adanya pengaturan dalam RUU KUHAP, sebagai berikut:

- a. Pemberian kewenangan tambahan kepada penyidik Polri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 RUU KUHAP, sehingga termasuk dapat ambil bagian dalam atau melakukan proses mediasi sebagai mediator, dalam mekanisme perdamaian dan keadilan restoratif menurut hukum adat dalam pengadilan adat. Dalam hal tertentu jika pimpinan masyarakat adat membutuhkannya, terutama jika tindak pidana adat dilakukan oleh orang luar masyarakat adat tersebut, bukan dalam rangka penyelidikan/penyidikan, tetapi dalam kerangka perlindungan masyarakat pada umumnya;
- b. Membatasi kewenangan penyidik, penyidik pembantu dan penyidik Polri untuk menerima laporan dan/atau pengaduan tindak pidana adat, yaitu dikecualikan bagi perkara yang sudah diputus oleh lembaga adat, perdamaian adat atau peradilan adat bagi anggota masyarakat adat dimaksud. Hal ini harus menjadi bagian rumusan yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 23 RUU KUHAP. Hal ini tentunya dalam rangka mempertahankan eksistensi peradilan adat itu sendiri;
- c. Memperluas pengertian *ne bis in idem*, sehingga meliputi pula jika telah diputus dalam peradilan adat. Konsekuensinya rumusan Pasal 14 RUU KUHAP, yang menentukan bahwa salah satu alasan penghentian penyidikan adalah *ne bis in idem*, harus diperluas sehingga ruang lingkup putusan pengadilan adat. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf a KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: “ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama”. Dalam hal ini perkara yang sama dimaksud tersebut seharusnya termasuk jika sebelumnya telah diputuskan oleh pengadilan adat. Hal ini sebenarnya justru telah ditegaskan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, dimana “dalam artian hakim Indonesia, termasuk hakim pengadilan swapraja dan adat, tempat-tempat yang mempunyai pengadilan tersebut”. Namun sayangnya, seperti sebuah paradoks KUHP 2023 mengakui eksistensi tindak pidana adat, tetapi menegasikan pembedaan ganda (*double jeopardy*) karena telah diputus oleh pengadilan adat, atau telah didamaikan oleh ketua adat atau lembaga adat setempat. Hal ini juga berkesesuaian dengan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, seperti dalam Putusan No. 1664 K/Pid/1988. Tanggal 15 Mei 1991, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum sebagai berikut:

“Jika seseorang melanggar hukum adat kemudian kepala dan para pemuka adat memberikan sanksi adat, maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri dengan dasar yang sama. Pelimpahan berkas perkara serta tuntutan kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Hal yang sama kemudian diukti oleh Putusan No. 984 K/Pid/1996, tanggal 30 Januari 1996, yang pada pokoknya menyatakan:

“Jika pelaku (*dader*) perzinahan telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat atau mendapatkan reaksi adat, maka tuntutan jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Oleh karena itu, selagi RUU KUHAP sedang dalam pembahasan semestinya mengenai hal ini dapat disisipkan dari ketentuan yang ada.

- d. Memastikan bahwa hakim di pengadilan nasional, menjadikan keputusan-keputusan lembaga adat, perdamaian adat atau peradilan adat sebagai sumber rujukan dalam menentukan perkara pelanggaran pidana adat. Oleh karena itu, diperlukan kriteria yang membedakan mana pelanggaran adat yang masuk kategori tindak pidana adat, dan pelanggaran adat lainnya. Hal sangat diperlukan, mengingat dalam jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, penyelesaian secara perdata menurut hukum adat, tidak selalu dapat dijadikan dasar bagi hakim di peradilan umum untuk mengambil alih penyelesaian dimaksud. Misalnya dalam Putusan No.436/Sip/1970, mengandung kaidah hukum sebagai berikut:

“Putusan perdamaian desa tidak mengikat hakim di Pengadilan Negeri, tetapi hanya sebagai pedoman”.

Hal yang sama juga diperlihatkan dalam Putusan No. 1377/Sip/1978, yang menyatakan:

“Pengadilan negeri tidak terikat pada putusan adat desa atau kesepakatan adat, sehingga hakim dapat menyimpangi Keputusan tersebut.

Hal ini menunjukkan jika perdamaian desa tersebut yang dapat dipersamakan dengan perdamaian menurut hukum adat, mengingat banyak sekali masyarakat adat yang identik dengan pembagian wilayah berdasarkan administrasi pemerintahan desa, maka jika perdamaian tersebut hanya masuk penyelesaian perdata menurut hukum adat, tidak mempengaruhi secara langsung pada proses pengambilan Keputusan hakim perdata di pengadilan negeri. Berbeda sekali jika penyelesaian perkara pelanggaran adat yang dikategorikan tindak pidana adat, sebagaimana telah dijabarkan di atas.

Oleh karena itu, dalam RUU KUHAP, harus ditentukan tentang kriteria pokok membedakan mana pelanggaran adat, yang sifatnya hanya perdata, dan mana yang masuk kategori tindak pidana adat. Bentuk-bentuk pelanggaran adat yang ditentukan dalam hukum adat Kajang dan Baduy, memberi pelajaran mengenai bagaimana membedakan hal itu. Tidak sekedar ketika pelanggaran adat dimaksud juga termasuk kategori tindak pidana atau pelanggaran yang ada padanannya dan tindak pidana menurut dan dalam hukum pidana nasional, termasuk yang diatur dalam KUHP 2023, dan undang-undang lainnya.

4. SIMPULAN

Menelitik model ideal peradilan adat dalam dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, seperti yang di praktekkan di Suku Kajang dan Baduy, dalam rangka pengintegrasian peradilan adat ke dalam hukum acara pidana, menghasilkan sebuah gambaran bahwa mengenai peradilan adat di kedua masyarakat adat tersebut berjalan dan dipertahankan eksistensinya. Mulai dari adanya pengaturan hukum adat mengenai jenis tindak pidana adat dan sanksi yang diancamkan. Kemudian terdapat perangkat adat yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing dalam proses peradilan adat. Hingga terdapatnya sanksi adat yang harus dilaksanakan dan pengawasannya oleh perangkat adat tersebut.

Sebagai pembaharuan hukum acara pidana, mesti memasukkan mekanisme penyelesaian konflik menurut hukum adat dan eksistensi pengadilan adat menjadi bagian dari mekanisme hukum yang diakui dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian ini menawarkan sebuah model ideal peradilan adat yang harus diatur dalam hukum acara pidana (RUU KUHAP) untuk mengadili atau menyelesaikan tindak pidana adat pasca berlakunya KUHP 2023. Yaitu peradilan adat di masing masing suku adat diakui keberadaannya dan diberikan kewenangan untuk mengadili pelanggaran adat yang terjadi di wilayah adat dan dilakukan oleh warga adat. Adapun yang dilakukan oleh warga diluar adat, maka itu diadili oleh pengadilan negeri di wilayah tersebut. Pengakuan kewenangan peradilan adat menjadi penting dimuat dalam RUU KUHAP sebagai pembaharuan dari hukum acara pidana.

REFERENSI

- Ady Thea DA, 6 Usulan Pengaturan Living Law dalam RUU KUHAP”, Hukum Online, https://www.hukumonline.com/berita/a/6-usulan-perbaikan-pengaturan-living-law-dalam-ruu-kuhap-lt689428ef23238/7_Agustus_2025, diakses 1 Oktober 2025
- Rena Yulia, Aliyth Prakarsa, dan Mohammad Reevany Bustami, Harmonizing Adat Obligations and State Law: A Case Study of Murder and Rape Cases in Baduy’s Indonesia, *JILS (JOURNAL OF INDONESIAN LEGAL STUDIES)*, VOLUME 8(2), 2023. DOI: <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72283>
- Rena Yulia, Aliyth Prakarsa, dan Mahrus Ali, Restoring the Conflicts among Societies: How does Baduy Society Settle the Criminal Cases through Restorative Justice?, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* Volume 12 No 3, May, 2023. DOI: <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0071>.
- Risfaisal, dkk. Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba, *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*, Vol. X. Issu 2. Mei-Agustus 2022.
- La Syarifuddin, Sisten Hukum Adat terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, *Lulawarman Lar Review*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2019.
- Hasil Wawancara Ammatoa, Kajang Dalam, 24 Agustus 2025.
- Rismawati Nur, Revitalisasi Hukum: Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, *Pikukuh Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29192>.

- Amirullah, Nilai-Nilai Pembelajaran Sejarah Masyarakat Adat Kajang: Studi Etnografi Nilai Falsafah Pasang ri Kajang, *Jurnal JAMBURA*, Volume 7 issue 2, July 2025, DOI: [10.37905/jhcj.v7i2.31791](https://doi.org/10.37905/jhcj.v7i2.31791).
- Khairun Nisa, Kaharuddin, dan Aliem Bahri, Implementasi Dan Makna Tiga Hukum Adat Di Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan: Studi Kajian Sosiologi Budaya, *Indonesian Research Journal On Education*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025. Doi: <https://doi.org/10.31004/Irje.V5i1.1952>
- Hasil Wawancara Yusuf, Suku Kajang, 24 Agustus 2025
- Elfira, Andi Agustang, Muhammad Syukur, Prinsip Masyarakat Adat Kajang Dalam Mempertahankan Adat Istiadat, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 1 Januari 2023, hlm 288, DOI: [10.58258/jisip.v7i1.4230/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index](https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4230/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index).
- Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, *Silih Hampura: Model Penyelesaian Konflik Dalam Hukum Adat Baduy*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021.
- Hari Purwadi, Anti Mayastuti, Yusuf Kurniawan, Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Yang Terjadi Di Territorial Masyarakat Adat Baduy, *Journal Of Law, Sociaty, And Islamic Civilization*, Vol 4 No 2, 2016, Hlm 136. <https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v4i2.50522>
- Maria Cecilia Nugroho, dkk. Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Baduy Ditinjau Dari Hukum Nasional, *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, Volume 1 No. 2 Desember 2023.
- Dedy Tauladani dan Abdullah Gofar, "Penyelesaian Pelanggaran Adat dalam Perkara Pidana melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komering)", *Lex Lata; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, volume 1, Nomor 3, November 2019.
- Wawancara Jaro Dangka, Baduy, 26 September 2025.